

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

Menetapkan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak "TK BUNDA GEMILANG" dengan rumus Organisasi sebagai berikut:

KEDUA

Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Pendidikan Taman Kanak-Kanak "TK BUNDA GEMILANG" untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA

Mernugaskan tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak (TK) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan belajar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT

Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekefiran dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanggung
Pada Tanggal 18 Januari 2016



IDA ROYANI, A.Md.Pd

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
2. Kepala UPT Pendidikan XXI Kecamatan Nanggung;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914, Telp. (021) 8751090, Fax (021) 8750871

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
Nomor : 421.1/076/ 00007/DPMPTSP/2017

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA BUNDA GEMILANG
KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR**

BUPATI BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta BUNDA GEMILANG yang berlokasi di Jl. Antam Kp. Pangaduan Kuda RT.001 RW.008 Desa Pangkal Jaya Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta.
- Memang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4911);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 809);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 810);
19. Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 813);

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45); dan
28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2).

perhatikan :

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0014284.AH.01.04.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Bunda Gemilang, tanggal 23 September 2015;
2. Rekomendasi Kepala Desa Pangkal Jaya Kecamatan Nanggung Nomor : 300/15/VIII/2016, tanggal 01 Agustus 2016;
3. Surat Keterangan Domisili Lembaga Nomor : 510/01-EkBang, tanggal 25 Juli 2016;
4. Rekomendasi UPT Pendidikan XXI Kecamatan Nanggung Nomor : 421.1/110-UPTP XXI/2016, tanggal 01 Agustus 2016;
5. Persetujuan Warga Nomor : Kp. Pangaduan Kuda RT.001 RW.008 Desa Pangkal Jaya Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, bulan Agustus 2016;
6. Penilaian Uji Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal 09 November 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN BUNDA GEMILANG

Alamat : Jl. Antam Kp. Pangaduan Kuda RT.001 RW.008 Desa
Pangkal Jaya Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK)
Swasta :

Nama PAUD : TK BUNDA GEMILANG

Alamat : Jl. Antam Kp. Pangaduan Kuda RT.001 RW.008 Desa
Pangkal Jaya Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor

KEDUA

: Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

IGA

MPAT

YA

- : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas dictum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 24 Mei 2017

a.n. BUPATI BOGOR
Plh. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR



Drs. RUSTANDI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196303161986031016

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Camat Nanggung;
8. Kepala Desa Pangkal Jaya;
9. Kepala UPT Pendidikan XXI Kecamatan Nanggung.

**AKTA PENDIRIAN
YAYASAN BUNDA GEMILANG**

Nomor : 4.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 15-09-2015 (lima belas September dua ribu lima belas).-----

-Pukul 10.30 (sepuluh lewat tiga puluh menit) sampai dengan pukul 11.00 WIB (sebelas nol-nol) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----

-Berhadapan dengan saya, **NUGROHO TRI JATMIKO**, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Bogor, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini:---

1. Tuan **UPI**, lahir di Bogor, pada tanggal 25-10-1955 (dua puluh lima Oktober seribu sembilan ratus lima puluh lima), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Pangaduan Kuda, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Pangkal Jaya, Kecamatan Nanggung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor: 3201212510550001, yang berlaku sampai dengan tanggal 25-10-2017 (dua puluh lima Oktober dua ribu tujuh belas).-----
2. Nyonya **IDA ROYANI**, lahir di Bogor, pada tanggal 11-04-1982 (sebelas April seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Pangaduan Kuda, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Pangkal Jaya, Kecamatan Nanggung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor: 3201215104820004, yang berlaku sampai dengan

Pasal 2

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, Kemanusiaan, dan Keagamaan.

KEGIATAN

Pasal 3

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1. Di bidang Sosial:
 - a. Mendirikan Lembaga Pendidikan Formal dan Non-Formal.
 - b. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-kanak.
 - c. Menyelenggarakan kegiatan Pelatihan dan Seminar pendidikan.
 - d. Menerbitkan / menjual buku untuk sarana pendidikan untuk kalangan sendiri.
 - e. Memberikan layanan konsultasi tentang masalah pendidikan yang tidak dikomersialkan.
 - f. Membina tenaga-tenaga terampil dalam bidang pendidikan.
 - g. memberikan pendidikan dan pelatihan ketrampilan untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan.
 - h. Melakukan studi banding, khususnya di bidang pendidikan.
 - i. Mendirikan sekolah-sekolah keagamaan dan umum dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi.
 - j. Mendirikan Pondok Pesantren.
 - k. Mendirikan sekolah-sekolah kejuruan.
 - l. Menyelenggarakan bimbingan Haji dan Umroh.

tanggal 11-04-2017 (sebelas April dua ribu tujuh belas).

-Penghadap telah saya, Notaris kenal.
-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- I. Bahwa Tuan **UPI** dan Nyonya **IDA ROYANI**, telah memisahkan dari harta kekayaannya berupa uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan disebut sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini; dan --
- II. Bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Yayasan ini bernama: -----
----- "**YAYASAN BUNDA GEMILANG**" -----
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "**Yayasan**"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor, dengan alamat Kampung Pangaduan Kuda, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Pangkal Jaya, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.-----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014284.AH.01.04.Tahun 2015

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BUNDA GEMILANG

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Eksekusi awal Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
IDA ROYANI	3201215104820004
UPI	3201212510550001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SUKENTI	3201215807740003	PEMBINA	KETUA
ISMAIL MARJUK	32012111202800004	PEMBINA	ANGGOTA
IDA ROYANI	3201215104820004	PENGURUS	KETUA UMUM
TAUFIK SUMARNA	3201211902850001	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
EKA LEKAWATI	3201215604860004	PENGURUS	SEKRETARIS
IMAS SRIYANI	3201216504810001	PENGURUS	BENDAHARA
UNING ROHANI	3201214706780003	PENGAWAS	KETUA
FURQON PERMANA	3201210707790003	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 23 September 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014284.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 23 September 2015



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014284.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BUNDA GEMILANG**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NUGROHO TRI JATMIKO SH.M.HUM.,M.KN sesuai Akta Nomor 4 Tanggal 15 September 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BUNDA GEMILANG tanggal 23 September 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015092332102137 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BUNDA GEMILANG;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- c. Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN BUNDA GEMILANG
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 4 Tanggal 15 September 2015 yang dibuat oleh Notaris NUGROHO TRI JATMIKO SH.M.HUM.,M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- d. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 23 September 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014284.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 23 September 2015



YAYASAN BUNDA GEMILANG

Keputusan Menteri Hukum dan HAM
Nomor AHU-0014284.AH.01.04 Tahun 2015

Alamat : Jl. Asemka Rp. Pondokjaya Rt001/008 Ds. Pangkat Jaya Kec. Mampang Klat. Bogor 16050
HP : 0818 6140 2015/0818 6140 6131

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN BUNDA GEMILANG
Nomor : 421.1/007-SK/VL/2016

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK "TK BUNDA GEMILANG"

MENINBANG

- bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)
- bahwa dengan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak "TK BUNDA GEMILANG" di Desa Pangkat Jaya Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.

MENGINGAT

- Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional